

**SURAT PEMBERITAHUAN**

Nomor : 4060/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada PAKU tanggal 28 Desember 2022  
saya : Akhmad Faozan, S.H., M.H. Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Agama Subang Nomor : W10-A9/3180/Hk.05/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

**Sawid bin Karta**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Blok Karangtumaritis RT 015/RW 007 Desa Karangtumaritis, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, sebagai "Tergugat" ;

dalam perkara antara :

**Ida Hamidah binti Asim**, sebagai "Penggugat" ;

L A W A N

**Sawid bin Karta**, sebagai "Tergugat" ;

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 4060/Pdt.G/2022/PA.Sbg. tanggal 19 Desember 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in sughra Tergugat (**Sawid bin Karta**) terhadap Penggugat (**Ida Hamidah binti Asim**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas Putusan tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan kepadanya ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya ...

Ida Hamidah binti Asim

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini kepada Ida Hamidah binti Asim

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya dan Ida Hamidah binti Asim

Tergugat

**Sawid bin Karta**



Jurusita

**Akhmad Faozan, S.H., M.H.**

Diterima

Kuwu Karangtumaritis

Ida Hamidah binti Asim